



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 55/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003  
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH  
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002  
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME  
MENJADI UNDANG-UNDANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 11 JULI 2018**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 55/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang [Pasal 1 angka 2, Pasal 43A ayat (3) huruf b, Bagian Ketiga, Pasal 43C ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 43F huruf c, serta Pasal 43g huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Zico Leonard Djagardo Simanuntak
2. William Aditya Sarana

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 11 Juli 2018, Pukul 11.19 – 11.59 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat       | (Ketua)   |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra          | (Anggota) |

**Syukri Asy'ari**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Zico Leonard Djagardo Simanuntak
2. William Aditya Sarana

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.19 WIB**

**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Sidang dalam Perkara Nomor 55/PUU-XVI/2018 dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Pemohon, siapa yang hadir? Silakan memperkenalkan diri!

**2. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami ada Pemohon Prinsipal, saya sebagai Pemohon I, Zico Leonard dan teman saya, Pemohon II, William Aditya Sarana, kami berdua saja hadir. Terima kasih.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Ini dua orang ini Prinsipal semua, ya?

**4. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Ya, Yang Mulia.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Permohonan Anda sudah diterima di Mahkamah, dan diregister dengan Nomor 55/PUU-XVI/2018, dan diterima pada tanggal 5 Juli 2018 pada pukul 09.00 WIB, pada hari Kamis. Majelis Panel sudah membaca secara cermat permohonan Anda. Meskipun begitu, pada sidang pendahuluan yang pertama ini Saudara diminta untuk menyampaikan permohonan Anda secara lisan, itu agenda yang pertama. Kemudian, agenda yang kedua, sesuai dengan ketentuan undang-undang, Majelis Panel berkewajiban untuk memberitahukan, menyampaikan masukan-masukan yang bertujuan agar permohonan ini bisa sempurna, dan bisa dimengerti, dan meyakinkan Panel untuk memeriksa, mengadili yang berakhir pada penjatuhan putusan pada perkara ini.

Saya persilakan, tidak perlu keseluruhan. Agenda yang pertama silakan menyampaikan secara lisan permohonan ini dan hanya highlight-nya saja kenapa ini menjadi kewenangan Mahkamah? Kenapa Anda punya legal standing? Kenapa Anda minta pasal itu dipersoalkan konstitusionalitasnya? Dan terakhir petitumnya, seluruhnya harus Anda baca. Silakan!

**6. PEMOHON: WILLIAM ADITYA SARANA**

Mohon izin, Yang Mulia, untuk menggunakan podium.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oh, silakan kalau mau menggunakan. Biasanya sih, tidak, tapi kalau permintaan Anda, dikabulkan. Silakan!

**8. PEMOHON: WILLIAM ADITYA SARANA**

Baik. Untuk kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap sudah dibacakan. Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon dan kepentingan konstitusional Para Pemohon.

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu a, perorangan warga negara (...)

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, dianggap dibacakan itu.

**10. PEMOHON: WILLIAM ADITYA SARANA**

Oke, saya anggap dibacakan. Lalu, Putusan ... bahwa sejak Putusan Nomor 6/PUU (...)

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ini dianggap dibacakan, ya?

**12. PEMOHON: WILLIAM ADITYA SARANA**

Dianggap dibacakan. Lalu, nomor 3. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi, perorangan warga negara Indonesia dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, apakah setiap perorangan dapat mengajukan? Silakan dijelaskan!

**14. PEMOHON: WILLIAM ADITYA SARANA**

Baik. Nomor 4. Bahwa Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan identitas yang hak-hak konstitusionalnya berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan Pasal 1 angka 1, Pasal 43A ayat (3) huruf b, bagian ketiga Pasal 43C ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 43F huruf c, Pasal 43G huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme (...)

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, jadi intinya, Anda mengatakan bahwa Anda berpotensi untuk dirugikan dengan pasal-pasal itu?

**16. PEMOHON: WILLIAM ADITYA SARANA**

Ya.

**17. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Terus?

**18. PEMOHON: WILLIAM ADITYA SARANA**

Ya, baik. Bahwa Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu hak atas kepastian hukum (...)

**19. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, ini dianggap dibacakan.

**20. PEMOHON: WILLIAM ADITYA SARANA**

Dianggap dibacakan.

**21. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Terus?

**22. PEMOHON: WILLIAM ADITYA SARANA**

Bahwa Para Pemohon beranggapan hak konstitusional Para Pemohon diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diuraikan dalam angka 5 di atas (...)

**23. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, tadi kan, sudah itu? Itu kan, kaitannya dengan yang Nomor 4 itu?

**24. PEMOHON: WILLIAM ADITYA SARANA**

Oke, baik. Nomor 7 bahwa Para Pemohon adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang memiliki perhatian mendalam terhadap berbagai permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia, khususnya Para Pemohon memberikan perhatian serius terhadap konstruksi dan hierarki peraturan perundang-undangan yang ada. Merupakan hal yang wajar bagi Para Pemohon untuk mengusahakan perbaikan terhadap konstruksi hukum yang tidak tepat.

Dalam hal ini, tujuan dari pengajuan permohonan a quo adalah untuk memperbaiki konstruksi hukum dalam tatanan hierarki peraturan perundang-undangan. Konstruksi hukum yang rusak adalah keberlakuan Pasal 1 angka 1, Pasal 30A, dan selanjutnya.

**25. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, sekarang Nomor 10 saja!

**26. PEMOHON: WILLIAM ADITYA SARANA**

Nomor 10 bahwa para Pemohon ... bahwa Pemohon I adalah seorang Kristen nasionalis yang sering membawakan firman Tuhan dalam berbagai ... beberapa persekutuan. Pemohon I menganggap bahwa undang-undang a quo mengekang kebebasannya untuk menjalankan imannya secara teguh pada Kristus Yesus, serta mengutuk terorisme sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila. Sebab undang-undang a quo tidak memberikan definisi radikal, padahal setiap manusia harus radikal yang ber ... bermakna positif ketika beriman kepada Tuhan, serta tidak secara eksplisit menyatakan terorisme bertentangan dengan Pancasila.

**27. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, nomor 11!

**28. PEMOHON: WILLIAM ADITYA SARANA**

Nomor 11 bahwa Pemohon II selain berperan sebagai mahasiswa adalah sebagai calon legislatif DPRD DKI Jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia sehingga berkepentingan untuk memperjuangkan kepentingan umum, memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**29. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, 13 sekarang, terakhir!

**30. PEMOHON: WILLIAM ADITYA SARANA**

Bahwa oleh karena kerugian konstitusionalnya telah dijabarkan, telah nyata dialami Para Pemohon, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon pengujian undang-undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007.

**31. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, sekarang di positifnya. Tidak usah keseluruhan, poin-poin yang penting saja yang menurut Anda, mengapa pasal itu bertentangan dengan konstitusi?

**32. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Baik, Yang Mulia.

A. Pasal 1 huruf 1 undang-undang a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Bahwa Pemohon menyadari dan mengamini dengan sangat undang-undang a quo adalah undang-undang yang ditujukan untuk tujuan yang sangat baik, yakni pemberantasan terorisme yang sepenuhnya didukung oleh Pemohon. Bahwa dalam mencapai tujuan tersebut, pada pandangan Pemohon terhadap hal-hal filosofis dan fundamental yang dilupakan oleh pembuat undang-undang demi tercapainya tujuan pemberantasan

terorisme dan karenanya Pemohon melakukan judicial review undang-undang a quo.

Dalam geist undang-undang a quo, Pancasila tidak dinyatakan sebagai dasar kebangsaan yang menentang tegas terorisme yang mana hal ini ditunjukkan dengan kata *Pancasila* hanya dituliskan satu kali saja dari seluruh bagian undang-undang a quo, yakni pada bagian Menimbang. Bahwa Pemohon berpandangan terorisme sangat bertentangan dengan Pancasila dan karenanya hal ini harus ditegaskan dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencegah kemungkinan adanya pihak-pihak yang mengklaim melakukan tindakan terorisme atas nama Pancasila. Selain itu, juga untuk menyatakan secara tegas, Pancasila sebagai fondasi filosofis utama pemberantasan terorisme di Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bahwa sejak runtuhnya orde baru, selain golongan yang memegang teguh Pancasila dimana Pemohon termasuk di dalamnya, telah ada sekurang-kurangnya 3 golongan masyarakat yang memiliki pandangan berbeda terhadap Pancasila, yakni golongan apatis ... yang pertama golongan apatis, golongan yang tidak peduli terhadap ideologi apa pun termasuk Pancasila. Setelah 30 tahun Pancasila dijadikan tameng oleh orde baru untuk menjustifikasi kekuasaan yang korup dan berakhirnya perang dingin dimana komunisme runtuh bersama dengan Uni Soviet, berujung dimulainya era globalisasi, zaman ini menghasilkan golongan yang tidak peduli pada idealisme dan ideologi. Golongan ini menganggap hidup itu hanya untuk bekerja, makan, dan sukses dalam takaran hukum hedonisme. Untuk golongan ini, Pancasila hanya menjadi simbol tanpa arti dan makna karena mereka hidup tanpa memiliki prinsip dasar.

Golongan kedua, yaitu golongan ekstremis, yaitu golongan yang sangat ingin mengganti Pancasila dengan ideologi yang mereka anut. Penyalahgunaan Pancasila oleh rezim orde baru menghasilkan individu yang menginginkan Pancasila diganti karena tidak berhasil memberikan kesejahteraan masyarakat. Dalam golongan ini yang paling menonjol adalah golongan teroris yang mengklaim dirinya berdasarkan agama tertentu, maupun golongan liberal. Golongan teroris melakukan tindakan terang-terangan ingin mengganti Pancasila dengan paham mereka sendiri, contohnya kaum teroris yang ingin membubarkan NKRI. Di sisi lain, golongan liberal secara diam-diam menyusup ke dalam pola pikir generasi muda melalui western pop culture sehingga generasi muda banyak yang berpikir kebebasan tanpa batas seperti di negara barat adalah yang terbaik dan oleh karenanya lebih baik mengganti Pancasila dengan liberalisme atau bahkan kapitalisme yang didasarkan pada persaingan bebas dimana yang kuat makin kuat dan yang lemah makin lemah.

Golongan ketiga, yakni golongan yang menyimpangkan nilai-nilai Pancasila, yakni golongan yang tidak pernah mempelajari Pancasila,

tidak pernah membaca kajian tentang Pancasila, tidak memahami original intent pembentukan Pancasila oleh Bapak Bangsa, namun secara sok tahu menginterpretasikan Pancasila menurut pemahamannya sendiri. Golongan ini sudah pernah diprediksi Bapak Bangsa dan saat ini nyata di masyarakat.

Pancasila dilahirkan sebagai sintesis dari nilai-nilai yang tepat bagi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengutip Soekarno, "Pancasila adalah sintesis daripada nasionalisme tanpa chauvinisme, sosialisme tanpa komunisme, dan agama tanpa penyimpangannya."

Nilai-nilai baik daripada paham itu diambil dan diikat oleh musyawarah mufakat sehingga lahirlah Pancasila. Nilai-nilai Pancasila secara jelas berlawanan dengan prinsip terorisme dan segala macam bentuk kejahatan kemanusiaan lainnya karena tujuan Pancasila sebagaimana dikatakan Soediman Kartohadiprodo adalah untuk mencapai kebahagiaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan oleh karenanya, tindakan teror dan kejahatan terhadap kemanusiaan tidaklah sesuai dengan Pancasila karena tidak mendatangkan kebahagiaan bagi Bangsa Indonesia, melainkan kepedihan dan duka cita. Bahwa ketuhanan yang dimaknai Pancasila adalah Tuhan yang Satu, Tuhan Yang Esa, Tuhan yang Menunjukkan Karunia-Nya kepada umat manusia.

Dan oleh karena itu, umat manusia harus mencintai Tuhan melalui kepercayaannya ataupun agamanya masing-masing, ditunjukkan dengan perbuatannya kepada sesamanya, bangsanya, maupun alam semesta. Bung Hatta telah melihat perbedaan agama bukanlah permasalahan dalam dasar negara kita, Pancasila, sebab Pancasila memaknai kita menyembah Tuhan yang sama, hanya melalui cara, yakni agama atau keyakinan yang berbeda, tetap (...)

**33. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, tidak perlu dibacakan seluruhnya. Kita sudah memahami kaitannya dengan ... Anda mengkaitkan dengan nilai-nilai Pancasila, ya?

**34. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Ya.

**35. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Kemudian, sekarang yang khusus Pemohon, salah satu Pemohon yang mengatakan ini yang posita b, itu?

**36. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Posita b. Oh, langsung ke yang kedua ya, Bang?

### **37. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, halaman 14.

### **38. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Oke, Pemohon berhak untuk hidup radikal sebagai bentuk perwujudan ibadah yang sejati. Bahwa kata *radikal* berasal dari bahasa Latin, yaitu *radix* yang berarti 'mengakar' dan dapat dilihat dari sudut pandang positif maupun negatif. Dimana pada sudut pandang positif dimaknai sebagai berpegang teguh pada prinsip yang fundamental sebagai wujud ibadah yang sejati.

Kata *radikal* mulai dimaknai negatif sejak peristiwa 11 September 2001. Radikal dalam beriman kepada Tuhan seharusnya dimaknai dalam lingkup radikal yang positif, yakni beriman sepenuh hati kepada Tuhan tanpa menyimpang ke kiri atau ke kanan. Bahwa dalam beriman kepada Kristus Yesus, pengikut Yesus harus mengikuti dan memegang perintah-perintahnya untuk radikal dalam mengasihi. Sebagaimana tertuang dalam Kitab Matius 22 ayat 37 sampai 39 juncto wahyu 3 ayat 15 sampai 17, "Demikianlah firman Tuhan," jawab Yesus kepadanya. 'Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu.'" Itulah hukum yang terutama dan yang pertama.

Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri," juncto, "Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Demikianlah firman Tuhan.

Bahwa sebagaimana Agustinus tuliskan, "Manusia hidup dalam civitas terena dan oleh karena kita harus beriman kepada Tuhan untuk melihat civitas dei, kerajaan Allah."

Bahwa dalam agama Islam, Islam adalah minhajul hayah, yakni tuntunan hidup. Pedoman hidup yang tidak boleh disimpangi ke kiri atau ke kanan sebab menganut Islam harusnya dalam suatu kesatuan yang tidak memisahkan ubudiyah maupun muamalah. Oleh karenanya, mereka hidup secara murni dalam ajaran Islam adalah mereka yang radikal. Yang sungguh-sungguh hidup sebagai Islam dalam tuntunan hidup.

Bahwa undang-undang a quo telah melahirkan paradigma radikal sebagai sesuatu yang negatif. Dan terkait dengan terorisme dalam undang-undang a quo terhadap tindakan antiradikalisme dan deradikalisasi, namun tidak diberikan definisi mengenai radikal itu sendiri. Bahwa tidak ada definisi radikal dalam undang-undang a quo

menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945. Petitem.

**39. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, silakan!

**40. PEMOHON: WILLIAM ADITYA SARANA**

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

Dalam pokok perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat, yaitu konstitusional sepanjang dimaknai terorisme adalah perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila, menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi politik atau gangguan keamanan.
3. Menyatakan Pasal 43A ayat (3) huruf b, bagian ketiga Pasal 43C ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 43F huruf c, Pasal 43G huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat. Sepanjang frasa *kontra radikalisasi* dimaknai sebagai kontra radikalisasi terorisme.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat, Pemohon.

#### **41. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, silakan duduk! Sekarang, agendanya adalah mendengarkan saran, masukan dari Majelis Panel. Saya persilakan Yang Mulia Pak Palguna dulu atau? Silakan, Yang Mulia!

#### **42. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Terima kasih, Pak Ketua. Pertama, saya ingin mengatakan ini Saudara mengajukan permohonan banyak pasal yang diuji, tapi enggak satu pun Saudara kutip cantuman pasalnya yang diuji di dalam permohonan Saudara. Jadi, kita menguji yang mana, gitu kan? Ya, karena itu kan, itu yang akan Saudara rujuk nanti di dalam alasan.

Oleh karena itu, saya menyarankan ... sering saya sarankan kepada Pemohon, sebelum menguraikan ... pada uraian tentang kedudukan hukum atau legal standing Pemohon, sebelum masuk ke Pasal 51, di situlah dicantumkan bahwa permohonan ini adalah ditujukan untuk menguji pasal ini, ini, ini yang bunyinya sebagai berikut. Nah, baru masuk Pasal 51. Dengan begitu akan kelihatan keterkaitan antara kerugian konstitusional yang Saudara jelaskan sesuai dengan Pasal 51 itu dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian. Jadi, logisnya akan tampak nanti di situ. Itu saran saya yang pertama.

Kemudian, berkaitan dengan kerugian hak konstitusional. Ada hal yang di poin angka 7, misalnya, "Sebagai mahasiswa, melakukan pengkajian yang mendalam."

Itu kita tidak ... kalau Mahkamah tidak pernah menerima alasan seperti ini sebagai dasar untuk menerima legal standing kalau pemohonnya adalah perorangan. Alasan semacam ini bisa diterima kalau dia adalah organisasi yang mempunyai itu. Dan itu dijelaskan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Kalau perorangan kan, itu langsung kaitannya dengan hak konstitusional yang merasa dirugikan itu, itu. Kemudian juga argumentasi bahwa Pemohon calon anggota legislatif dari ini.

Itu kan, pemaknaan potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi itu bukan sesuatu yang asumtif, tetapi ada kata *menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi* itu, itu poinnya. Kalau ini sekadar masih berandai-andai walaupun Anda benar misalnya dicalonkan, kan belum tentu terpilih? Itu ... itu juga lemah untuk dijadikan dasar pertimbangan. Misalnya kalau saya sering mencontohkan begini kalau ada misalnya seorang yang misalnya mendalilkan karena ada batasan umur dalam ... dalam suatu undang-undang untuk memegang jabatan tertentu namanya. Nah, ternyata orang yang bersangkutan itu belum mencapai umur tersebut. Nah, menurut penalaran yang wajar, dapat dipastikan kalau orang yang belum memenuhi syarat umur tersebut, pasti dia tidak akan bisa memasuki

jabatan itu. Nah, itu penalaran yang ... walaupun yang bersangkutan misalnya tidak mencalonkan diri. Tapi menurut penalaran yang wajar, jika yang bersangkutan mencalonkan diri, dapat dipastikan dia tidak akan masuk. Itu yang dimaksud penalaran yang wajar dapat dipastikan akan yang terjadi itu sehingga agak berbeda dengan poin 11 dari Permohonan Saudara ini, tapi itu terserah kepada Saudaralah. Apakah mau ... ini kan, namanya saran dari Mahkamah sesuai dengan Pasal 39 itu.

Nah, kemudian, argumentasi bahwa ... tapi saya tidak mau memasuki argumentasi secara mendalam, tapi ini penting untuk saya ingatkan karena ya, di samping Saudara juga mahasiswa fakultas hukum, kan? Di Alasan Permohonan angka 3 di halaman 8 itu, ya. Bahwa dalam geist undang-undang a quo, Pancasila tidak dinyatakan sebagai dasar kebangsaan yang menentang tegas terorisme yang mana ... nah, itu hanya karena Saudara menganggap karena Pancasila hanya dinyatakan satu kali, yaitu dalam bagian Menimbang. Saya tanya sekarang, fungsi bagian Menimbang dalam ... dalam ... dalam konteks perancangan peraturan perundang-undangan itu membahas apa? Itu kan, justru menerangkan dasar filosofi dari undang-undang itu, kan? Saudara padahal menjelaskan di sini adalah hendaknya itu dimasukkan sebagai dasar filosofi. Ya, sudah masuk dalam bagian Menimbang, berarti kan, dia sudah menjiwai undang-undang itu?

Maksud saya, mengapa saya ... tapi sekali lagi, ini kan, terserah argumen Saudara. Maksud saya menerangkan hal ini kan, supaya tidak terjadi pertentangan di dalam suatu pengertian dalam argumentasi yang Saudara bangun dalam Permohonan ini, gitu. Kalau sudah jelas nanti. Coba dilihat di Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Fungsi bagian konsiderans subbagian menimbang itu apa? Kan, jelas di situ? Ya, walaupun cuma disebutkan satu kali, tapi dia kalau mempunyai makna filosofis kan, menjiwai seluruh undang-undang. Nah, itu ... tapi terserah saja.

Nah, kemudian mengenai adanya tiga golongan ini karena Saudara tidak menyebutkan satu referensi tertentu ya, berarti ini ya, kita anggap sebagai bagian dari analisa Saudara saja. Itu ya, tidak masalahlah karena itu mungkin ... ya, pengamatan Saudara, gitu, ya? Bia ... bisa saja, gitu lho.

Nah, kemudian mengenai soal radikal. Kata *radikal* yang menurut Saudara bisa mempunyai makna berbeda dengan ini, tidak selalu dari negatif, gitu lho. Tapi dalam satu penilaian tentang undang-undang, Saudara kan, sebagai mahasiswa tentu tahu penafsiran dalam undang-undang itu kan, selalu yang digunakan yang terakhir adalah penafsiran kontekstual, kan? Tidak ... tidak ... betul kalau gramatikal itu dimulai adalah karena ... karena undang-undang itu membaca teks sehingga memang suka atau tidak kita harus mulai dari kata. Nah, ini berdasarkan penafsiran gramatikal, tapi bukan satu-satunya. Setelah gramatikal, itu

yang ada namanya contextual interpretation. Nah, itu yang me ... yang harus dikontekskan dengan semangat dari undang-undang secara keseluruhan. Nah, tapi kalau Saudara juga mau tetap dengan argumen ini ya, silakan. Saya cuma mohon itu dijadikan bahan pertimbangan. Apakah ya, itu sebagai argumen yang sangat mendasar yang melandasi ini ... dari satu ... dalam menafsirkan satu undang-undang?

Kemudian, di dalam Petition Saudara agak aneh ini karena Petitionnya itu kan, justru ... ya, dia bukan minta ... apa namanya ... bukan minta menyatakan bertentangan, tetapi justru untuk di ... sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat. Kan, kenapa tidak ... kalau agar sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi kan, putusan Mahkamah Konstitusi itu amarnya tiga, ya? Mengabulkan, menolak, atau menyatakan tidak dapat diterima, kan begitu? Nah, kalau mengabulkan kalau dalil-dalil tentang pertentangan itu terbukti, kan begitu? Nah, ini kan ya, kalau begini nanti bunyi putusannya lalu bagaimana kalau menurut anggapan Saudara ini? Kan, tidak ada ... kalau konstitusional, enggak perlu ditegaskan dalam amar, kan? Itu kan, hanya dalam pertimbangan. Nah, itu ... itu mohon dipertimbangkan. Misalnya, kenapa di ... tidak diambil posisi a contrario, misalnya? Ya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 jika tidak dimaknai begini, gitu, kan? Kan, itu lebih ... lebih klop dengan hukum acaranya, dengan hukum acara di Mahkamah Konstitusi yang sesuai dengan ... apa namanya ... yang sudah berlaku selama ini. Nah, itu ... itu yang dari saya, Pak Ketua. Terima kasih.

**43. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Silakan, Yang Mulia Prof. Saldi Isra!

**44. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Selain yang disampaikan oleh Hakim Panel Yang Mulia Pak Palguna, saya juga akan menambahkan beberapa hal.

Pertama, ini kembali ke soal legal standing, ya? Jadi kalau nanti ... apa namanya ... legal standing itu memang memerlukan penjelasan yang ... apa namanya ... yang bisa meyakinkan kami bahwa ada memang kerugian hak konstitusional Saudara, baik itu yang faktual maupun yang potensial, itu harus dijelaskan dulu. Jadi kalau itu tidak bisa dijelaskan dengan baik, nah, kami dari Majelis bisa saja menyampaikan ke RPH, "Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pasal-pasal a quo."

Dan oleh karena itu, elaborasi yang spesifik yang menunjukkan kausalitas verband atau causal verband antara kerugian konstitusional

yang Saudara dalilkan dengan pasal yang dimohonkan un ... diuji itu, itu harus diuraikan dengan baik. Nah, saya beranggapan atau kami beranggapan di sini sebetulnya belum terlihat dengan jelas. Misalnya, kerugian konstitusional apa atau potensi kerugian konstitusional apa sebetulnya yang Para Pemohon alami dengan pengertian terorisme yang ada dalam Pasal 1 angka 2 itu dengan tidak menambahkan Pancasila? Itu harus dijelaskan kepada kami di Majelis Panel ini.

Nah, begitu juga dengan pasal-pasal lain, Pasal 43, jadi kan, dikatakan tidak ada pengertian yang jelas soal deradikalisasi, kontra-radikalisasi. Nah, di bagian Posita, itu harus dijelaskan dengan baik, apa akibatnya kalau pengertian itu tidak ada? Dan kira-kira dengan tidak ada pengertian itu, benar ndak, bertentangan dengan konstitusi? Satu.

Yang kedua. Kalau itu tidak ada, harusnya Pemohon juga mengemukakan, "Begini lho, dalil kontra-radikalisasi itu." Atau ... apa namanya ... yang Saudara anggap tidak ada definisi itu, dikemukakan juga. Jadi kalau sudah ada Saudara memberikan pengertian, kita bisa memahami, "Oh, begini lho, yang dimaksud oleh Para Pemohon soal tindak pidana terorisme, kontra-radikalisme, dan deradikalisasi itu." Itu kan, memang istilah-istilah yang muncul di dalam undang-undang ini. Itu catatan saya yang kedua.

Yang ketiga, soal penambahan ... apa namanya ... pengertian Pancasila di situ. Nah, jangan-jangan ini mempersempit ... kalau itu dicantumkan, ditambahkan, mempersempit jadinya. Padahal tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Palguna, ketika Pancasila disebutkan pada konsiderans mengingat seb ... menimbang, maaf ... konsiderans menimbang, itu dalam teori pembentukan peraturan perundang-undangan kita, terutama dalam pembentukan undang-undang, bisa dibaca menur ... secara normatifnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Secara teoretis juga dibaca dalam banyak teori pembentukan undang-undang, misalnya Teori Jenjang dan segala macamnya itu, itu sudah menjwai ke bawah.

Jadi, harusnya kalau mau mengujinya, dikatakan pasal ini bertentangan dengan pe ... dasar negara atau ideologi negara. Apalagi di Permohonan Saudara sendiri itu, sudah Saudara akui sendiri bahwa di penjelasannya sudah disebutkan soal ... itu adalah soal ideologi negara. Jadi kan, klir sebetulnya? Ada ketersambungan antara apa yang ada di konsiderans Menimbang, dengan apa yang ada di penjelasan umum itu, terutama soal yang dimak ... yang Saudara maksudkan itu sudah jelas. Ada Pancasila di situ dan ideologi negaranya juga sudah dicantumkan dalam penjelasan. Dan itu ada di dalil permohonan Saudara sendiri. Nah, mengapa juga harus ditambahkan begitu?

Nah, itu ... itu ... itu pendapat kami dari ... dari ... apa ... Majelis Panel. Tapi kalau Saudara punya pendapat yang berbeda, itu ya, terserah. Nah, hal paling mendasar di Posita itu kan, ada beberapa pasal yang Saudara persoalkan? Pasal 1 angka 2, Pasal 43A ayat (3) huruf b,

Pasal 43C ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 43F huruf c, lalu Pasal 43G huruf a undang-undang a quo.

Nah, mestinya di Posita itu, pasal-pasal itu dielaborasi masing-masingnya sehingga kami, Majelis bisa melihat dari dalil yang Saudara kemukakan atau alasan-alasan untuk mengajukan permohonan, benar atau tidak bahwa hadirnya pasal itu atau adanya pasal itu memang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu yang perlu elaborasi lebih jauh.

Nah, mungkin jauh lebih baik kalau satu per satu pasal ini dijelaskan apa argumentasi Saudara, lalu kemudian dengan argumentasi itu mengatakan bertentangan dengan pasal berapa dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, kalau begitu kan, kelihatan. Jadi, kita juga membacanya dan mengukurnya nanti juga bisa menjadi lebih baik. Nah, itu ... itu ... itu di situ perlu ... apa ... perlu kerja keras Saudara untuk memperbaikinya sehingga ... apa namanya ... posita Saudara itu kemudian bisa menjadi lebih klir.

Dan yang terakhir, ini memang soal petitum. Tadi sudah disebutkan juga. Coba lihat kelaziman-kelaziman yang ada di petitum kita selama ini. Kan, Saudara kan, bukan yang pertama sebetulnya datang ke Mahkamah Konstitusi mempersoalkan undang-undang. Jadi kalau misalnya Pasal 1 angka 2 tadi dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, lalu dimintakan supaya dia tidak memiliki kekuatan mengikat atau dengan pemaknaan bagaimana? Kalau tidak dilakukan pemaknaan begitu, dia menjadi tidak memiliki kekuatan mengikat, begitu. Jadi, supaya klir.

Jadi, legal standing, posita atau alasan mengajukan permohonan dengan ... apa ... dengan petitum itu harus punya ketersambungan yang jelas. Kalau legal standing tidak bisa membuktikan memiliki hak atau kewenangan konstitusional yang dirugikan. Nah, itu pokok perkara tidak akan diperiksa karena dianggap tidak memenuhi legal standing. Kalau posita dengan petitum tidak klir hubungannya, maka permohonan itu dianggap kabur. Nah, makanya saya menyarankan tadi karena ini kan, ada waktu untuk melakukan perbaikan. Tolong dirinci satu-satu pasal, lalu apa dalil-dalilnya, lalu bagaimana mengaitkan dalil-dalil itu ke konstitusi sehingga bisa dikatakan inkonstitusional, baik itu dengan cara dihapus pasalnya maupun dengan cara pemaknaan atau bersyarat, begitu. Nah, itu beberapa catatan dari saya. Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia.

#### **45. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi. Saya yang terakhir. Jadi, Saudara sudah bisa mengambil kesimpulan atas dasar nasihat dari dua Hakim Yang Mulia, Yang Mulia Pak Palguna dan Yang Mulia Prof. Saldi. Saya akan lebih juga sama sebetulnya mempersoalkan, tapi

mungkin Saudara bisa ... apa ... gambarannya begini, Pemohon 1 itu di situ menyampaikan bahwa perorangan, Kristen nasionalis. Dengan pasal itu, kerugiannya apa, sih? Apakah kemudian tidak bisa menjalankan status atau ... apa, ya ... predikat bahwa yang bersangkutan adalah seorang ... perseorangan yang Kristen nasionalis, sering memberikan khotbah dalam persekutuan. Apa ada kesulitan-kesulitan terhadap pasal ini? Baik secara aktual maupun secara potensial. Selama ini setelah ada undang-undang ini disahkan dan diundangkan, ada persoalan? Itu kalau ada persoalan ya, itu ditulis di sini yang menyatakan bahwa Anda memang secara aktual ada atau secara potensial apa sih, keraguan-keraguan, ketakutan Anda? Itu, ya?

Terus kemudian kayak yang kedua, yang kedua ini Pak William. Pak William itu caleg, ini status caleg memang sudah menjadi caleg? Sudah didaftarkan? Ha? Sudah didaftarkan menjadi caleg? Di mana daftarnya? KPU sudah? Oh, belum kan? Nah, kalau belum kan, tidak bisa. Siapa yang mengatakan bahwa Anda caleg? Kan, belum? Anda di situ di poin berapa menyebabkan bahwa William Aditya adalah caleg dari Partai PSI, kan? Begitu, toh? Kan, belum ada ... sampai hari ini kalau enggak salah KPU belum menentukan siapa caleg yang mendaftarkan. Nah, itu kan kalau begitu, jelas legal standing-nya jadi enggak ada, jadi kabur, kan? Nah, ini perseorangan yang kayak apa Pak William ini?

Nah, begitu juga setelah itu jelas siapa, perseorangan apa, kerugian potensial dan kerugian aktualnya bagaimana? Apa nanti kalau jadi caleg itu ada hambatan dengan pasal-pasal ini? Sehingga Anda mempunyai legal standing ukurannya adalah pasal tadi yang Anda sebutkan, Pasal 51 dan putusan-putusan MK. Ada, enggak? Nah, itu diuraikan sehingga Mahkamah atau Majelis tidak ragu-ragu untuk memberikan Saudara legal standing. Itu yang posisi di legal standing.

Kemudian yang kedua, masalah konsistensi, tadi Prof. Saldi juga tadi sudah menyinggung. Saya konsistensi yang pertama yang saya baca. Pada waktu Anda mencoba yang tadi sudah ditunjukkan Yang Mulia Pak Palguna, Anda itu menguji pasal, tapi pasalnya itu pasal yang berapa? Nggak disebutkan. Pasal itu mengatur apa? Enggak ada di situ, kan. Tadi makanya sudah ditunjukkan ini harus dimasukkan di poin ini, itu nanti dihadapkan head to head dengan konstitusi pasal berapa? Tadi Prof. Saldi juga sudah ... anu ... tapi Saudara tidak mencantumkan atau tidak menguraikan pasal yang pertama adalah Pasal 1. Nah, itu.

Tapi penulisannya kalau kita baca ya, Pasal 1 angka 1 pada Perihal Permohonan, itu tulisannya Pasal 1 angka 1. Tapi kemudian Pasal 1 huruf (1) halaman 7 bagian 3 terdapat pada judul bagian 3. Pasal 1 angka 2 pada petitum nomor 2, halaman 15, ya? Demikian juga antara posita dan petitum tidak bersesuaian, ya? Ini nanti coba Saudara teliti.

Yang berikutnya kalau saya membaca ... kalau permohonan ini saya harus memutus sekarang, saya bisa mengatakan bahwa permohonan ini kabur. Karena apa? Posita Pemohon itu terlalu berbelit-

belit dan tidak jelas. Tolong bisa ditulis, re-write secara jelas, konsisten ya? Antara posita dengan petitumnya, tadi Prof. Saldi juga sudah menyinggung itu, ya?

Jadi, Anda harus menulis, berupaya menjaga koherensi antara posita dan petitumnya, ya? Karena kalau tidak ya, itu tadi risikonya. Bahwa permohonan ini dianggap permohonan yang obscure gitu, ya? Kemudian itu tadi, di dalam petitum saya juga sependapat dengan Yang Mulia yang lain bahwa uraian dari petitumnya semakin menjadi tidak jelas.

Oleh karena itu yang perlu Anda perbaiki di legal standing, di posita yang akhirnya di dalam petitumnya juga harus bergeser, ya? Itu yang harus Anda perhatikan. Baik. Dari Pemohon, ada yang akan disampaikan?

**46. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Saya izin bertanya, Yang Mulia?

**47. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**48. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Jadi, dalam halaman 13 itu ada poin pada nomor 21, yakni yang merupakan salah satu dasar utama kenapa Pemohon mengajukan ini, serta nomor (...)

**49. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Sebentar, sebentar.

**50. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Ya. Halaman 13.

**51. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Halaman 13?

**52. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Poin 21 dan poin 22.

**53. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Poin 21, 22, ya?

**54. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Pada pandangan Mahkamah, lebih baik ini dipindah ke depan dan dijabarkan lebih lanjut atautkah lebih baik bagaimana, Yang Mulia?

**55. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Terserah Anda itu.

**56. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Apakah akan mendukung legal standing kami? Oke. Baik, Yang Mulia.

**57. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya. Saya juga bisa bilang apa kaitannya dengan angka 20 dan 21 dengan permohonan Anda juga? Coba nanti di ... anu ... dipertimbangkan.

**58. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Ya, siap (...)

**59. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Apa kaitannya ini, ya? Ini kan, teori-teori yang akan Anda gunakan. Terserah, terserah Anda, ya? Ada lagi yang akan disampaikan?

**60. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Cukup, Yang Mulia.

**61. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Cukup? Baik. Jadi, Anda mempunyai waktu 14 hari untuk memperbaiki permohonan ini, tapi kalau sebelum 14 hari perbaikan sudah bisa dilakukan, segera diserahkan ke Kepaniteraan, ya? Dalam satu, dua hari atau sebelum 14 hari, silakan diserahkan ke Kepaniteraan. Paling lambat perbaikan Selasa, 24 Juli 2018, pada pukul 10.00 WIB. Selewat waktu itu, Selasa 24 Juli, pada pukul 10.00 WIB, maka Anda

dianggap tidak memperbaiki permohonan Anda. Saya ulangi, paling lambat Selasa, 24 Juli 2018, pada pukul 10.00 WIB, ya? Langsung diserahkan ke Kepaniteraan, setelah permohonan ini perbaikannya masuk, maka akan digelar sidang pendahuluan yang kedua untuk menerima perbaikan permohonan Saudara. Demikian, Pemohon, cukup ya? Baik. Terima kasih atas perhatiannya dan permohonan ini. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.59 WIB**

Jakarta, 11 Juli 2018  
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis  
Persidangan,

t.t.d

**Yohana Citra Permatasari**  
NIP. 19820529 200604 2 004